



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PARIWISATA

STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93293 ARENA PERMAINAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan arena permainan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan keterampilan;</p> <p>c. Usaha Arena Permainan berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Arena permainan adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha</p>

		<p>arena permainan yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha arena permainan;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Arena permainan adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha arena permainan untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha arena permainan melalui audit pemenuhan standar usaha arena permainan;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Arena permainan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada usaha arena permainan yang telah memenuhi standar usaha arena permainan.</p> <p>g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>1) Sertifikasi standar usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha arena permainan yang diterbitkan LSU Bidang Pariwisata, diunggah melalui Sistem OSS beroperasi;</p> <p>2) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.</p>

6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha arena permainan yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Area administrasi arena permainan; 2) area pemeliharaan dan perbaikan; 3) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas; 4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik; 5) Tersedia tempat sampah tertutup; 6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi; <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha arena permainan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Papan nama terpasang aman memenuhi kelaikan terlihat jelas dan mudah terbaca; 2) Informasi mengenai harga permainan pada setiap jenis permainan dan pengoperasian sarana dan fasilitas arena permainan, ditulis dalam bahasa Indonesia dengan tulisan yang terbaca jelas; 3) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 4) Toilet yang bersih dan terawat; 5) Ruang atau area tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat; 6) Tempat sampah tertutup; 7) Area dan tempat parkir yang bersih dan terawat, mudah diakses pengunjung.
---	--------	---

		<p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia tempat sampah tertutup; 2) Larangan tertulis dan ditempatkan pada tempat yang mudah terbaca, mengenai berjudi, merokok, membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba, membawa/mengkonsumsi minuman beralkohol; dan membawa senjata tajam/api; 3) Melaksanakan kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; 2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap terdokumentasi; 3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha arena permainan; 4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; 5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi; 6) Peraturan atau tata tertib perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 8) Informasi mengenai dokter, rumah sakit atau klinik yang terdekat; 9) Program penggunaan Produk dalam Negeri. <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi;

		<ul style="list-style-type: none"> 2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi; 3) Program penilaian kinerja karyawan; 4) operator yang berkompeten untuk memastikan keselamatan pemain dan pengunjung; 5) teknisi yang berkompeten untuk menjaga keselamatan pemain dan pengunjung; 6) Petugas keamanan oleh satuan pengaman; 7) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan; 8) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan.
8	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian informasi, mengenai produk, harga permainan, pembayaran, nomor telepon penting (kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dan rumah sakit atau klinik) dan jadwal operasional; b. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan mesin permainan; c. Perawatan secara berkala terhadap arena permainan, termasuk peralatan dan mesin permainan; d. Pengoperasian arena permainan, termasuk peralatan dan mesin permainan; e. Tata tertib penggunaan arena permainan; f. Pembayaran tunai dan/atau non tunai; g. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan arena permainan; h. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; i. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); j. Penanganan keluhan pengunjung;

		k. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan.
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Arena permainan di dalam atau di luar gedung, yang memenuhi persyaratan kelaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Luas area yang digunakan untuk peralatan dan mesin permainan paling besar 80 % dari total luas area;</p> <p>c. Petunjuk arah masuk dan keluar yang jelas dan mudah terlihat;</p> <p>d. Penerangan dan sirkulasi udara yang baik;</p> <p>e. Peralatan dan mesin permainan, baik elektronik maupun mekanik, yang memenuhi ketentuan persyaratan kelaikan/keamanan penggunaannya, tidak mengandalkan keberuntungan (<i>luck/chance</i>) atau mengandung unsur perjudian dan tidak mengandung pornografi /pornoaksi, kekerasan dan pembunuhan.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi antara pelanggan dan pengusaha;</p>

		<p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi antara pelanggan dan pengusaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>																		
11	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi; standar oleh LSU Bidang Pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dalam rangka pengawasan.</p> <table border="1" data-bbox="641 1577 1414 2195"> <thead> <tr> <th data-bbox="641 1577 857 1746">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="857 1577 935 1746">No</th> <th data-bbox="935 1577 1338 1746">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1338 1577 1414 1746">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="641 1746 857 1864">Persyaratan khusus</td> <td data-bbox="857 1746 935 1864">1.</td> <td data-bbox="935 1746 1338 1864">Sertifikat standar usaha</td> <td data-bbox="1338 1746 1414 1864"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="641 1864 857 2195" rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="857 1864 935 1971">2.</td> <td data-bbox="935 1864 1338 1971">Ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1338 1864 1414 1971"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="857 1971 935 2088">3.</td> <td data-bbox="935 1971 1338 2088">Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td data-bbox="1338 1971 1414 2088"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="857 2088 935 2195">4.</td> <td data-bbox="935 2088 1338 2195">Terdapat kondisi lingkungan;</td> <td data-bbox="1338 2088 1414 2195"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan khusus	1.	Sertifikat standar usaha		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;		3.	Ketersediaan fasilitas usaha;		4.	Terdapat kondisi lingkungan;	
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																	
Persyaratan khusus	1.	Sertifikat standar usaha																		
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;																		
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha;																		
	4.	Terdapat kondisi lingkungan;																		

		Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha;	
			6.	Ketersediaan SDM usaha;	
		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
		Persyaratan produk usaha	9.	Arena permainan di dalam atau di luar gedung, yang memenuhi persyaratan kelaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	
			10.	Luas area yang digunakan untuk peralatan dan mesin permainan paling besar 80 % dari total luas area;	
			11.	Petunjuk arah masuk dan keluar yang jelas dan mudah terlihat;	
			12.	Penerangan dan sirkulasi udara yang baik sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;	

			13. Peralatan dan mesin permainan, baik elektronik maupun mekanik, yang memenuhi ketentuan memenuhi persyaratan kelaikan/keamanan penggunaannya, bukan mengandalkan keberuntungan (<i>luck/chance</i>) atau mengandung unsur perjudian dan tidak mengandung pornografi /pornoaksi, kekerasan dan pembunuhan;	
	Sistem manajemen usaha	14.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja manajemen usaha;	
		15.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja, pengelolaan usaha, dan manajemen usaha terdokumentasi.	
<p><i>Keterangan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai; ○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi standar minimal); 				

- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 100%.
- Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha skala mikro perseorangan pada aspek Sarana, SDM dan Organisasi serta Pelayanan minimal 60 %.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha arena permainan

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan

oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *data sharing* dan menjamin kerahasiaan data;

3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha arena permainan penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha arena permainan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha arena permainan juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha arena permainan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha arena permainan PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha arena permainan **PMDN** kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.

		<p>5. Pengawasan terhadap usaha arena permainan dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha arena permainan telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

